



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edu Simanjuntak;
Tempat lahir : Parsuratan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Nopember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dolok Nauli I Desa Parsuratan Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/2 9/IX/2022 Reskrim tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 04 Des. 2022 sampai dengan tanggal 01 Feb. 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Chandra Lubis,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDU SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDU SIMANJUTAK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil narkoba jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci, dengan berat kotor / Bruto ; 1,22 (satu koma dua dua) Gram dan berat bersih / Netto ; 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil narkoba jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) butir Pil narkoba jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) dengan berat kotor / Bruto ; 3,3 (tiga koma tiga) Gram dan berat bersih / Netto ; 3,02 (tiga koma nol dua) Gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan yang dilakukannya dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa EDU SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 bertempat di depan Cafe Dubi-dubi Jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang berdiri di depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan kecamatan Balige Kabupaten Toba yang dimana pada saat itu saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Toba sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika di sekitaran Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige yang dimana pada saat itu curiga melihat terdakwa, kemudian saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana menghampiri dan menanyai identitas terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku Bernama EDU SIMANJUNTAK dan kemudian saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri dan di didalam kantong celana terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet kecil berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci, 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Louis Vuitton (LV) serta 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci serta dari dalam kantong sebelah kanan berisi uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada penjual dan pembeli narkotika jenis ekstasi.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis Pil ekstasi tersebut ialah dimana terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Pak Maria melalui handphone terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir, kemudian terdakwa datang ke sebuah warung yang berada di Desa Aek Bolon Kec. Balige yang dimana tempat terdakwa bertemu dengan Pak Maria, lalu terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran narkotika jenis ekstasi yang sudah dipesan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pak Maria dan mengatakan kepada Pak Maria untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi tersebut, yang dimana terdakwa membayarkan kepada Pak Maria untuk 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain di sekitar Cafe Dubidubi yang beralamat di Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan hasil Penjualan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5583/NNF/2022, tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt serta diketahui Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie S.I.K.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama EDU SIMANJUNTAK adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:23/IL.10071/2022 tanggal 19 September 2022 dari UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Jerri Osver Manurung sebagai Pengelola UPC, bahwa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir warna krem berbentuk persegi Panjang dan berlambang Gucci diduga narkotika Pil Ekstasi dengan Brutto 1.22 (satu koma dua dua) gram dan netto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram serta 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi (lima) butir warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) butir warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Louis Vuitton (LV) diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan Brutto 3.3 (tiga koma tiga) gram dan netto 3.02 (tiga koma nol dua) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil ekstasi atau narkotika jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EDU SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 bertempat di depan Cafe Dubi-dubi Jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sedang berdiri di depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan kecamatan Balige Kabupaten Toba yang dimana pada saat itu saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Toba sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika di sekitaran Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige yang dimana pada saat itu curiga melihat terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana menghampiri dan menanyai identitas terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku Bernama EDU SIMANJUNTAK dan kemudian saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri dan di didalam kantong celana terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet kecil berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci, 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Louis Vuitton (LV) serta 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci serta dari dalam kantong sebelah kanan berisi uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada penjual dan pembeli narkotika jenis ekstasi.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis Pil ekstasi tersebut ialah dimana terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Pak Maria melalui handphone terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir, kemudian terdakwa datang ke sebuah warung yang berada di Desa Aek Bolon Kec. Balige yang dimana tempat terdakwa bertemu dengan Pak Maria, lalu terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran narkotika jenis ekstasi yang sudah dipesan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pak Maria dan mengatakan kepada Pak Maria untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi tersebut, yang dimana terdakwa membayarkan kepada Pak Maria untuk 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain di sekitar Cafe Dubidubi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan hasil Penjualan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5583/NNF/2022, tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt serta diketahui Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie S.I.K.,M.H disimpulkan terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama EDU SIMANJUNTAK adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:23/IL.10071/2022 tanggal 19 September 2022 dari UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Jerri Osver Manurung sebagai Pengelola UPC, bahwa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir warna krem berbentuk persegi Panjang dan berlambang Gucci diduga narkotika Pil Ekstasi dengan Brutto 1.22 (satu koma dua dua) gram dan netto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram serta 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi (lima) butir warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) butir warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Louis Vuitton (LV) diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan Brutto 3.3 (tiga koma tiga) gram dan netto 3.02 (tiga koma nol dua) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil ekstasi atau narkotika jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SIMATUPANG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi bernama BRIPTU GUSTI LESMANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, di depan cafe Dubidubi Jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang saksi temukan bersama rekan saksi, adalah :
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkoba jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun kaitan barang bukti dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, antara lain :
 - a) 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi, Adalah paket Narkoba jenis Pil Ekstasi milik terdakwa EDU SIMANJUNTAK yang sengaja dimiliki dan disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang saksi dan rekan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa EDU SIMANJUNTAK pada saat dilakukan penangkapan di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
 - b) 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga jenis Ekstasi Adalah paket Narkoba jenis Pil Ekstasi milik terdakwa EDU SIMANJUNTAK yang sengaja dimiliki dan disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang saksi temukan bersama rekan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa EDU

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANJUNTAK pada saat dilakukan penangkapan di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.

c) 1 (satu) buah dompet kecil warna putih

Adalah alat yang digunakan terdakwa EDU SIMANJUNTAK untuk menyimpan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut.

d) Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Adalah uang hasil penjualan narkoba jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yang saksi dan rekan temukan dari kantong celana yang digunakan oleh terdakwa EDU SIMANJUNTAK.

e) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Adalah alat yang digunakan terdakwa EDU SIMANJUNTAK untuk berkomunikasi kepada penjual dan pembeli narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi memerangkan berdasarkan hasil penyelidikan, bahwa peran terdakwa EDU SIMANJUNTAK adalah membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai, sebanyak; 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkoba jenis Ekstasi
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK yaitu, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib, saksi dan rekan melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di sekitaran Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige. Kemudian saksi dan rekan melihat seorang laki-laki dewasa dengan ciri-ciri yang mencurigakan sedang berdiri di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, lalu saksi dan rekan menghampiri dan menanyai identitasnya dan mengaku bernama terdakwa EDU SIMANJUNTAK, kemudian saksi dan rekan memerintahkan terdakwa EDU SIMANJUNTAK untuk mengeluarkan isi kantong celana yang digunakan dan terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan didalamnya berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkoba jenis



Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi, bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK mengakui kepemilikan dari dari Pil Ekstasi tersebut, saksi dan rekan juga menemukan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam didalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa EDU SIMANJUNTAK. Selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa EDU SIMANJUNTAK serta barang bukti ke Polres Toba

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi bersama rekan saat pertama kali melihat terdakwa EDU SIMANJUNTAK sedang berjalan di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba adalah \pm 2 (dua) Meter secara langsung dan tidak ada penghalang
- Bahwa saksi memerangkan berdasarkan hasil interogasi, bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK memperoleh narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 20.00 Wib. Terdakwa EDU SIMANJUNTAK menghubungi PAK MARIA melalui handphone dan mengatakan bahwa hendak membeli 16 (enam belas) butir pil Ekstasi. PAK MARIA menjawab "datanglah ketempat biasa ya". Kemudian terdakwa EDU SIMANJUNTAK langsung pergi ke sebuah warung di Desa Aek Bolon Kec. Balige dan bertemu langsung dengan PAK MARIA, lalu terdakwa EDU SIMANJUNTAK menyerahkan uang pembayaran Pil Ekstasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PAK MARIA dan terdakwa EDU SIMANJUNTAK mengatakan sisa pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar apabila Pil Ekstasi telah laku dijual terdakwa EDU SIMANJUNTAK, kemudian PAK MARIA langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil Narkoba jenis Ekstasi
- Bahwa saksi memerangkan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK, saksi dan rekan menemukan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sebanyak 6



(enam) butir narkoba jenis Pil Ekstasi kepada orang lain yang tidak diketahui namanya

- Bahwa saksi memerangkan hasil interogasi yang saksi lakukan, bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK, mengakui maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah secara sengaja untuk dapat dijual atau diserahkan kepada orang lain dan terdakwa EDU SIMANJUNTAK mendapat keuntungan
- Bahwa saksi memerangkan berdasarkan hasil interogasi bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa EDU SIMANJUNTAK dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Pil Ekstasi adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir. Bahwa Pil Ekstasi yang telah laku dijual terdakwa EDU SIMANJUNTAK adalah sebanyak 6 (enam) butir, masing-masing harga Rp 300.000,- per butir, jumlah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Maka, keuntungan terdakwa EDU SIMANJUNTAK dalam menjual 6 (enam) butir Pil Ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin untuk membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Pil Ekstasi ataupun narkoba jenis lainnya
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Pil Ekstasi ataupun narkoba jenis lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut di Persidangan, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. GUSTI LESMANA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi bernama BRIPTU GUSTI LESMANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, di depan cafe Dubidubi Jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang saksi temukan bersama rekan saksi, adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkotika jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Bahwa saksi menerangkan Adapun kaitan barang bukti dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, antara lain :

- a) 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkotika jenis Ekstasi, Adalah paket Narkotika jenis Pil Ekstasi milik terdakwa EDU SIMANJUNTAK yang sengaja dimiliki dan disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang saksi dan rekan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa EDU SIMANJUNTAK pada saat dilakukan penangkapan di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- b) 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkotika jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga jenis Ekstasi

Adalah paket Narkotika jenis Pil Ekstasi milik terdakwa EDU SIMANJUNTAK yang sengaja dimiliki dan disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang saksi temukan bersama rekan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa EDU SIMANJUNTAK pada saat dilakukan penangkapan di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.

- c) 1 (satu) buah dompet kecil warna putih

Adalah alat yang digunakan terdakwa EDU SIMANJUNTAK untuk menyimpan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

- d) Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Adalah uang hasil penjualan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6



(enam) butir yang saksi dan rekan temukan dari kantong celana yang digunakan oleh terdakwa EDU SIMANJUNTAK.

e) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Adalah alat yang digunakan terdakwa EDU SIMANJUNTAK untuk berkomunikasi kepada penjual dan pembeli narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi memerangkan berdasarkan hasil penyelidikan, bahwa peran terdakwa EDU SIMANJUNTAK adalah membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai, sebanyak; 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkoba jenis Ekstasi
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK yaitu, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib, saksi dan rekan melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di sekitaran Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige. Kemudian saksi dan rekan melihat seorang laki-laki dewasa dengan ciri-ciri yang mencurigakan sedang berdiri di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, lalu saksi dan rekan menghampiri dan menanyai identitasnya dan mengaku bernama terdakwa EDU SIMANJUNTAK, kemudian saksi dan rekan memerintahkan terdakwa EDU SIMANJUNTAK untuk mengeluarkan isi kantong celana yang digunakan dan terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan didalamnya berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi, bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK mengakui kepemilikan dari dari Pil Ekstasi tersebut, saksi dan rekan juga menemukan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus



ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam didalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa EDU SIMANJUNTAK. Selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa EDU SIMANJUNTAK serta barang bukti ke Polres Toba

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi bersama rekan saat pertama kali melihat terdakwa EDU SIMANJUNTAK sedang berjalan di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba adalah \pm 2 (dua) Meter secara langsung dan tidak ada penghalang
- Bahwa saksi memerangkan berdasarkan hasil interogasi, bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK memperoleh narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 20.00 Wib. Terdakwa EDU SIMANJUNTAK menghubungi PAK MARIA melalui handphone dan mengatakan bahwa hendak membeli 16 (enam belas) butir pil Ekstasi. PAK MARIA menjawab "datanglah ketempat biasa ya". Kemudian terdakwa EDU SIMANJUNTAK langsung pergi ke sebuah warung di Desa Aek Bolon Kec. Balige dan bertemu langsung dengan PAK MARIA, lalu terdakwa EDU SIMANJUNTAK menyerahkan uang pembayaran Pil Ekstasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PAK MARIA dan terdakwa EDU SIMANJUNTAK mengatakan sisa pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar apabila Pil Ekstasi telah laku dijual terdakwa EDU SIMANJUNTAK, kemudian PAK MARIA langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil Narkotika jenis Ekstasi
- Bahwa saksi memerangkan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK, saksi dan rekan menemukan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa EDU SIMANJUNTAK bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sebanyak 6 (enam) butir narkotika jenis Pil Ekstasi kepada orang lain yang tidak diketahui Namanya
- Bahwa saksi memerangkan hasil interogasi yang saksi lakukan, bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK, mengakui maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah secara sengaja untuk dapat dijual atau diserahkan kepada orang lain dan terdakwa EDU SIMANJUNTAK mendapat keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerangkan berdasarkan hasil interogasi bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa EDU SIMANJUNTAK dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Pil Ekstasi adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir. Bahwa Pil Ekstasi yang telah laku dijual terdakwa EDU SIMANJUNTAK adalah sebanyak 6 (enam) butir, masing-masing harga Rp 300.000,- per butir, jumlah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Maka, keuntungan terdakwa EDU SIMANJUNTAK dalam menjual 6 (enam) butir Pil Ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin untuk membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Pil Ekstasi ataupun narkoba jenis lainnya
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Pil Ekstasi ataupun narkoba jenis lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut di Persidangan, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sendiri telah diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Toba, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib, di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi.
 - b. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkoba jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkoba jenis Ekstasi.
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan proses hingga terdakwa diamankan oleh anggota polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa sedang berdiri di depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan kecamatan Balige Kabupaten Toba, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi berpakaian preman mendekati terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa. Terdakwa menjawab nama terdakwa EDU SIMANJUNTAK. Anggota Polisi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci narkotika jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) narkotika jenis Ekstasi. Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah paket narkotika jenis Pil Ekstasi milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa serta diamankan ke Polres Toba
 - Bahwa terdakwa menerangkan jarak terdakwa saat diamankan oleh Anggota Polisi depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan I Kec. Balige Kab. Toba, adalah \pm 2 (dua) meter, secara langsung dan tidak ada penghalang. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sedang berdiri di depan Cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, adalah terdakwa hendak menunggu seseorang yang lewat untuk menumpang pulang ke rumah
 - Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi PAK MARIA melalui handphone. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli 16 (enam belas) butir pil Ekstasi. PAK MARIA menjawab datanglah ketempat biasa ya". Kemudian terdakwa langsung pergi ke sebuah warung di Desa Aek Bolon Kec. Balige dan bertemu langsung dengan PAK MARIA, lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran Pil Ekstasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PAK MARIA dan terdakwa mengatakan sisa pembayaran sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) akan terdakwa bayar apabila Pil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi telah laku terdakwa jual, kemudian PAK MARIA langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil Narkotika jenis Ekstasi, kemudian terdakwa langsung pergi pulang

- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu terdakwa membeli dan menerima paket narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari sebuah warung di Desa Aek Bolon Kec. Balige yang terdakwa pesan dari PAK MARIA tidak ada orang lain yang melihatnya, hanya terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan yang diamankan oleh Anggota Polisi di depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba adalah hanya terdakwa sendiri. Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan PAK MARIA saat ini
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi dari PAK MARIA lebih dari 10 (sepulu) kali, sejak 6 (enam) bulan belakangan sampai dengan sekarang
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Pak MARIA sejak bulan Maret 2022 di Pasar Balige, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Pak MARIA setelah diperkenalkan oleh teman terdakwa. Terdakwa mengetahui tentang Pak MARIA merupakan penjual Pil Ekstasi adalah pada bulan Maret 2022, atas pengakuan Pak MARIA kepada terdakwa, bahwa Pak MARIA ada menjual narkotika jenis Pil Ekstasi
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menerima paket Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari PAK MARIA adalah secara sengaja untuk dapat terdakwa jual kepada orang lain dan terdakwa memperoleh keuntungan
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa terdakwa telah menjual dan menyerahkan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain di sekitar Cafe Dubidubi, akan tetapi terdakwa tidak mengenal nama orang yang telah membeli Pil Ekstasi tersebut. Cara terdakwa menjual paket Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah teman-teman terdakwa yang mengetahui terdakwa menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi, langsung menghubungi atau datang menjumpai terdakwa dan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sesuai dengan permintaannya kemudian pembayarannya secara tunai langsung kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa modal terdakwa membeli 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Sehingga keuntungan terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per butir. Pil Ekstasi yang telah laku terdakwa jual adalah sebanyak 6 (enam) butir, masing-masing harga Rp 300.000,- per butir, jumlah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Maka, keuntungan terdakwa menjual 6 (enam) butir Pil Ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya tidak ada memiliki ijin untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Pil Ekstasi ataupun narkoba jenis lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan surat-surat bukti berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5583/NNF/2022, tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt serta diketahui Kabadlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie S.I.K.,M.H disimpulkan terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama EDU SIMANJUNTAK adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor:23/IL.10071/2022 tanggal 19 September 2022 dari UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Jerri Osver Manurung sebagai Pengelola UPC, bahwa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir warna krem berbentuk persegi Panjang dan berlambang Gucci diduga narkoba Pil Ekstasi dengan Brutto 1.22 (satu koma dua dua) gram dan netto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram serta 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi (lima) butir warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) butir warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Louis Vuitton (LV) diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan Brutto 3.3 (tiga koma tiga) gram dan netto 3.02 (tiga koma nol dua) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil narkoba jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang



Gucci, dengan berat kotor / Bruto ; 1,22 (satu koma dua dua) Gram dan berat bersih / Netto ; 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram.

2. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil narkotika jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) butir Pil narkotika jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) dengan berat kotor / Bruto ; 3,3 (tiga koma tiga) Gram dan berat bersih / Netto ; 3,02 (tiga koma nol dua) Gram
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sendiri telah diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Toba, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib, di depan cafe Dubi-dubi jalan Bypass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci diduga narkotika jenis Ekstasi.
 2. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci diduga narkotika jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) diduga narkotika jenis Ekstasi.
 3. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan proses hingga terdakwa diamankan oleh anggota polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa sedang berdiri di depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan kecamatan Balige Kabupaten Toba, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi berpakaian preman mendekati terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa. Terdakwa menjawab nama terdakwa EDU SIMANJUNTAK. Anggota Polisi memerintahkan terdakwa



untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci narkoba jenis Ekstasi dan 3 (tiga) butir Pil warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) narkoba jenis Ekstasi. Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah paket narkoba jenis Pil Ekstasi milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa serta diamankan ke Polres Toba

- Bahwa terdakwa menerangkan jarak terdakwa saat diamankan oleh Anggota Polisi depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan I Kec. Balige Kab. Toba, adalah \pm 2 (dua) meter, secara langsung dan tidak ada penghalang. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sedang berdiri di depan Cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, adalah terdakwa hendak menunggu seseorang yang lewat untuk menumpang pulang ke rumah
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut, adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi PAK MARIA melalui handphone. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli 16 (enam belas) butir pil Ekstasi. PAK MARIA menjawab datanglah ketempat biasa ya". Kemudian terdakwa langsung pergi ke sebuah warung di Desa Aek Bolon Kec. Balige dan bertemu langsung dengan PAK MARIA, lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran Pil Ekstasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PAK MARIA dan terdakwa mengatakan sisa pembayaran sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) akan terdakwa bayar apabila Pil Ekstasi telah laku terdakwa jual, kemudian PAK MARIA langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil Narkoba jenis Ekstasi, kemudian terdakwa langsung pergi pulang
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli dan menerima Narkoba jenis Pil Ekstasi dari PAK MARIA lebih dari 10 (sepulu) kali, sejak 6 (enam) bulan belakangan sampai dengan sekarang
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Pak MARIA sejak bulan Maret 2022 di Pasar Balige, terdakwa bertemu dan berkenalan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg



dengan Pak MARIA setelah diperkenalkan oleh teman terdakwa. Terdakwa mengetahui tentang Pak MARIA merupakan penjual Pil Ekstasi adalah pada bulan Maret 2022, atas pengakuan Pak MARIA kepada terdakwa, bahwa Pak MARIA ada menjual narkoba jenis Pil Ekstasi

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menerima paket Narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari PAK MARIA adalah secara sengaja untuk dapat terdakwa jual kepada orang lain dan terdakwa memperoleh keuntungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas/ berlapis dengan ketentuan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila terbukti/ terpenuhi maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair namun sebaliknya apabila tidak terbukti dakwaan Primairnya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terdakwa EDU SIMANJUNTAK adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di tahap penyidikan, berita acara penelitian terdakwa di tahap penuntutan, mapupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;



Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa benar unsur ini terpenuhi dimana terdakwa bukanlah merupakan Importir, Eksportir, ataupun pedagang besar Farmasi yang dapat menerima, memiliki, menguasai, Narkotika ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di lokasi Kost di Jln. Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec Balige Kab Toba..

Menimbang, bahwa benar terdakwa EDU SIMANJUNTAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijinnya untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun Narkotika jenis lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa sedang berdiri di depan cafe Dubi-dubi Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan kecamatan Balige Kabupaten Toba, yang dimana pada saat itu saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Toba sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika di sekitaran Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige yang dimana pada saat itu curiga melihat terdakwa, kemudian saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana menghampiri dan menanyai identitas terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku Bernama EDU SIMANJUNTAK dan kemudian saksi Eko Simatupang dan Saksi Gusti Lesmana memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang terdakwa kemudian terdakwa



mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri dan di didalam kantong celana terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet kecil berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci, 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Louis Vuitton (LV) serta 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci serta dari dalam kantong sebelah kanan berisi uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada penjual dan pembeli narkotika jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis Pil ekstasi tersebut ialah dimana terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Pak Maria melalui handphone terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir, kemudian terdakwa datang ke sebuah warung yang berada di Desa Aek Bolon Kec. Balige yang dimana tempat terdakwa bertemu dengan Pak Maria, lalu terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran narkotika jenis ekstasi yang sudah dipesan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pak Maria dan mengatakan kepada Pak Maria untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi tersebut, yang dimana terdakwa membayarkan kepada Pak Maria untuk 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain di sekitar Cafe Dubidubi yang beralamat di Jalan By Pass Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan hasil Penjualan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5583/NNF/2022, tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt serta diketahui Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie S.I.K.,M.H disimpulkan terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama EDU SIMANJUNTAK adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:23/IL.10071/2022 tanggal 19 September 2022 dari UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Jerri Osver Manurung sebagai Pengelola UPC, bahwa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir warna krem berbentuk persegi Panjang dan berlambang Gucci diduga narkotika Pil Ekstasi dengan Brutto 1.22 (satu koma dua dua) gram dan netto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram serta 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi (lima) butir warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) buitr warna krem berbentuk persegi Panjang berlambang Louis Vuitton (LV) diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan Brutto 3.3 (tiga koma tiga) gram dan netto 3.02 (tiga koma nol dua) gram. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selain itu dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan denda tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana penjara pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil narkotika jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci, dengan berat kotor / Bruto ; 1,22 (satu koma dua dua) Gram dan berat bersih/ Netto ; 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram
2. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil narkotika jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) butir Pil narkotika jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) dengan berat kotor / Bruto ; 3,3 (tiga koma tiga) Gram dan berat bersih / Netto ; 3,02 (tiga koma nol dua) Gram.
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam

Merupakan barang- barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

5. Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Merupakan hasil dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa mempunyai potensi merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa EDU SIMANJUNTAK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDU SIMANJUTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) butir Pil narkoba jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang dan berlambang Gucci, dengan berat kotor / Bruto ; 1,22 (satu koma dua dua) Gram dan berat bersih / Netto ; 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi 5 (lima) butir Pil narkoba jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang Gucci dan 3 (tiga) butir Pil narkoba jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang berlambang LV (louis vuitton) dengan berat kotor / Bruto ; 3,3 (tiga koma tiga) Gram dan berat bersih / Netto ; 3,02 (tiga koma nol dua) Gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli H. Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Tamado Donmes, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H, M.H.

Reni Hardianti Tanjung S.H.

Panitera Pengganti

Hotli H. Sinaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)